



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 246 /KEP/HK/2025**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PERIZINAN TRANSPORTASI**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERIODE TAHUN 2025-2030**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa kualitas pelayanan perizinan di bidang transportasi sangat mempengaruhi investasi di sektor transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk satuan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Perizinan Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 347);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0137);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Percepatan Perizinan Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Juli 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Satuan Tugas Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 46 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 18 Juli 2025  
TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PERIZINAN TRANSPORTASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN PERIZINAN TRANSPORTASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Pengarah	a. membina dan memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait percepatan perizinan bidang Transportasi; dan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		b. mengawasi dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) secara menyeluruh.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin pelaksanaan kegiatan percepatan perizinan secara keseluruhan, memastikan setiap anggota menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun; dan b. menyusun prioritas kegiatan dan menetapkan rencana kerja yang harus diikuti oleh semua anggota Satgas agar percepatan perizinan dapat terlaksana dengan efisien.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Satgas, serta memastikan kelancaran pelaksanaan percepatan perizinan; b. mewakili Ketua dalam kegiatan atau rapat yang tidak dapat dihadiri oleh Ketua, serta mengambil keputusan operasional yang mendesak; dan c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan anggota Satgas, serta memastikan bahwa progres percepatan perizinan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyusun dan mendokumentasikan seluruh administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Satgas, termasuk laporan, notulen rapat, dan dokumen penting lainnya; b. mengatur jadwal rapat, pertemuan, dan kegiatan internal Satgas, serta memastikan semua anggota memiliki akses yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka; dan c. membantu dalam penyusunan laporan hasil kegiatan dan rekomendasi, serta mengirimkan surat-menyurat yang relevan dengan pengawasan percepatan perizinan.




			d. menyusun laporan berkala tentang perkembangan percepatan perizinan dan menyampaikan hasil evaluasi atau rekomendasi kepada Ketua atau pihak berwenang lainnya.
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan tugas operasional yang diberikan oleh Ketua termasuk pengumpulan data, verifikasi permohonan perizinan, dan analisis lapangan; b. memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen perizinan yang diajukan, serta melakukan evaluasi terhadap kesiapan perizinan yang diajukan oleh pihak terkait; dan c. memberikan masukan, temuan, dan rekomendasi terkait kebijakan atau prosedur perizinan dalam rapat pengawasan yang diadakan oleh Satgas.
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Direktur Lalu Lintas Polda NTT	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se NTT	Anggota	
13.	Kepala Kepolisian Resor Kab./Kota se NTT	Anggota	
14.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II NTT	Anggota	
15.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan se-Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah I, II, III, IV dan V pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Provinsi NTT	Anggota	
18.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA


  
Salinan sesuai dengan aslinya
  
KEPALA BIRO HUKUM,
  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 240 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 18 Juli 2025  
TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PERIZINAN TRANSPORTASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PERIZINAN TRANSPORTASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	a. mengadministrasikan seluruh kegiatan Satgas, termasuk pengelolaan dokumen, surat-menyerat, dan distribusi informasi yang dibutuhkan oleh anggota; b. mengatur fasilitas rapat dan pertemuan internal Satgas, serta memastikan kebutuhan logistik lainnya terpenuhi untuk mendukung kegiatan Satgas; dan c. menyediakan dan mengelola data yang diperlukan untuk mendukung analisis, evaluasi, dan pelaksanaan tugas anggota Satgas, serta memastikan distribusi data yang relevan tepat waktu.
2.	Kepala Bidang Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP.196609181986021001